SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Sata Syarat Sidang Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh :

Fajar Setiawan

21109150

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2013

JUDUL
" PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN"*

Fenomena

Perencanaan Pajak (X1)	Kesadaran perencanaan pajak dalam menghitung, melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi masih reltif rendah, dikarenakn ketidakpahaman cara melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya
Self Assessment System (X2)	*Self Assessment System* justru akan menimbulkan moral hazard, karena akan ada potensi kerugian negara dari nilai pajak yang ditetapkan pembayaran pajak sendiri.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Di Malaysia persentase kepatuhan masyarakat yang membayar pajak mencapai 80% sementara Indonesia hanya 60 juta penduduk yang membayar hanya 30%.

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan\pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Cimahi.

2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi.

3. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak dan *self asessment system* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi

Teori Pendukung

Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2008:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakn agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan

Self Assessment System

Menurut John Hutagaol (2007:7) Self assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefiniskan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajibanperpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Keterkaitan Variabel X1 terhadap Y

Teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2008: 8), yang menyatakan bahwa:
"Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

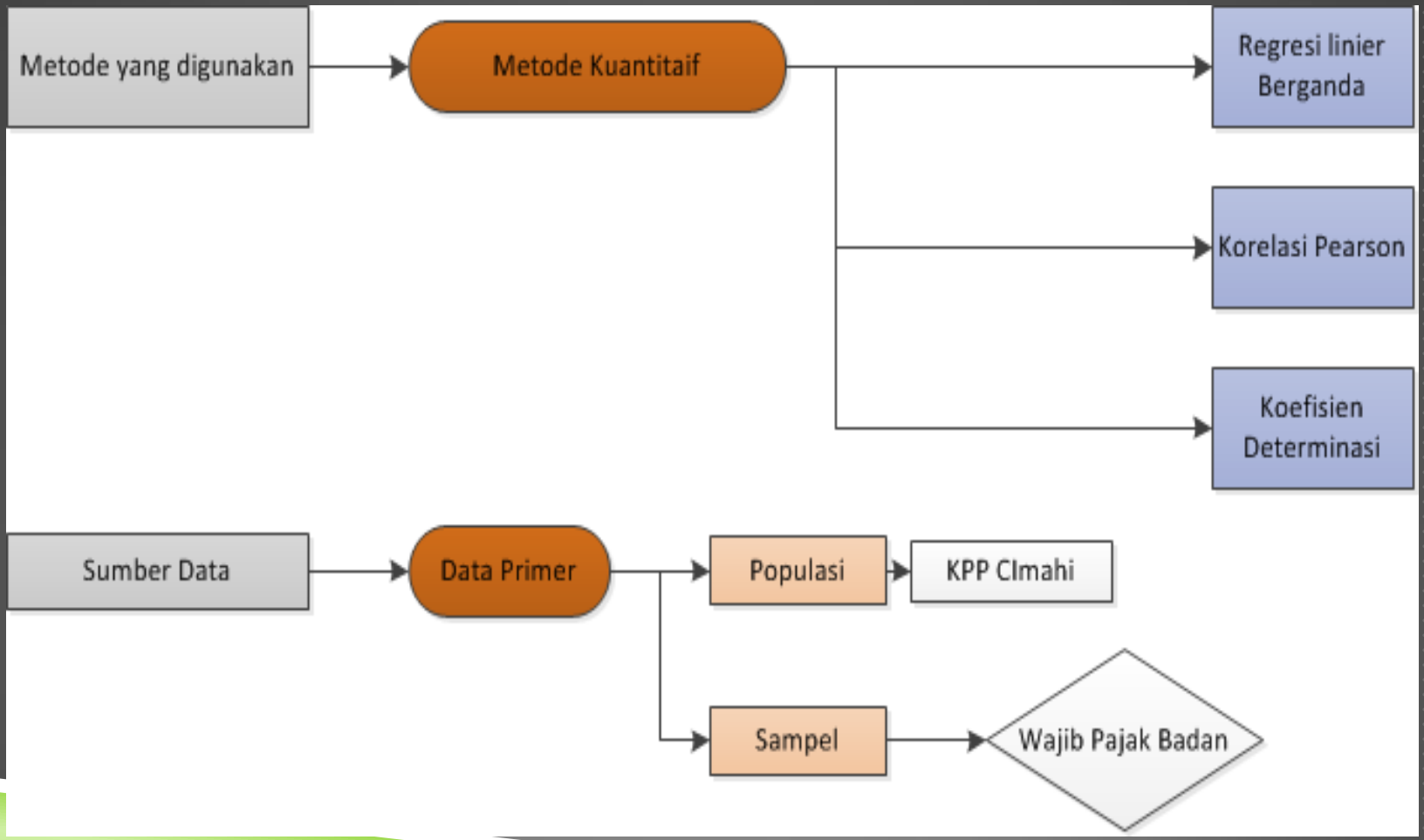
Keterkaitan Variabel X2 terhadap Y

Menurut Ikhsan Budi R (2007,289) adalah sebagai berikut *"Self assessment system* yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak".

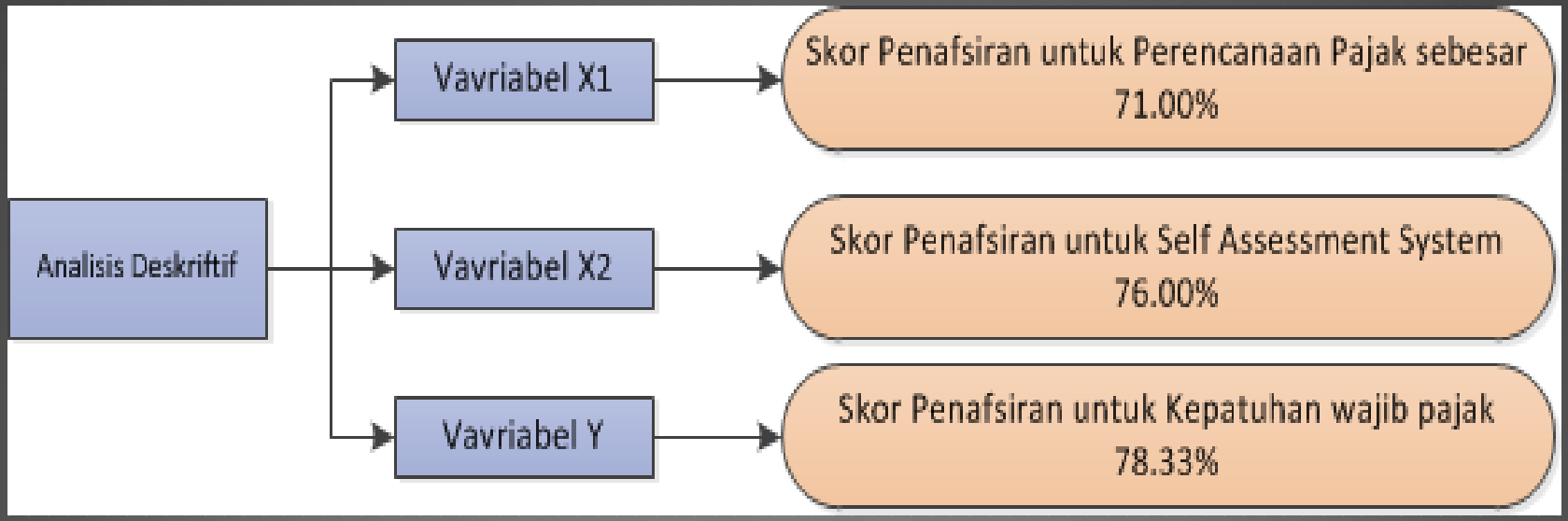
HIPOTESIS

- Perencanaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cimahi.
- Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cimahi.
- Perencanaan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Cimahi.

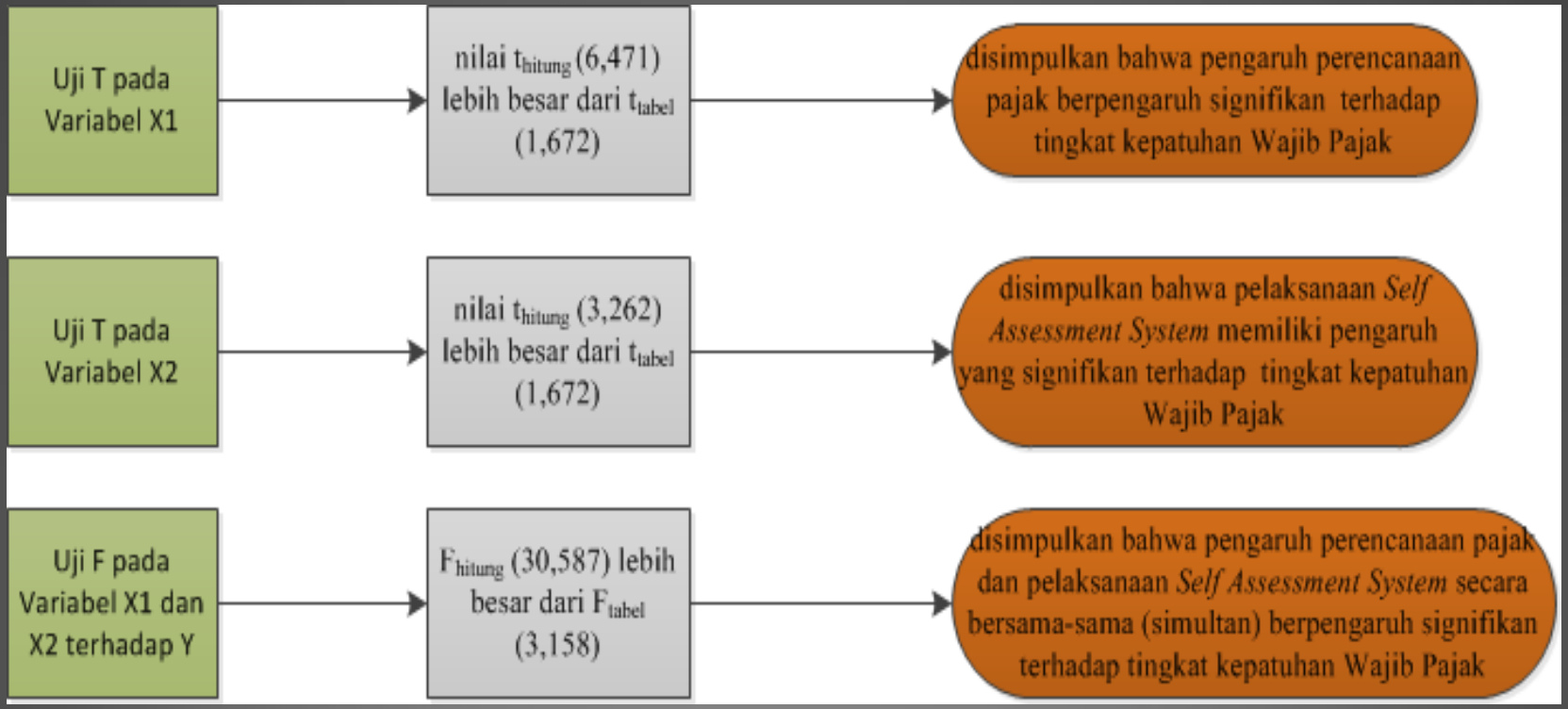
METODE PENELITIAN



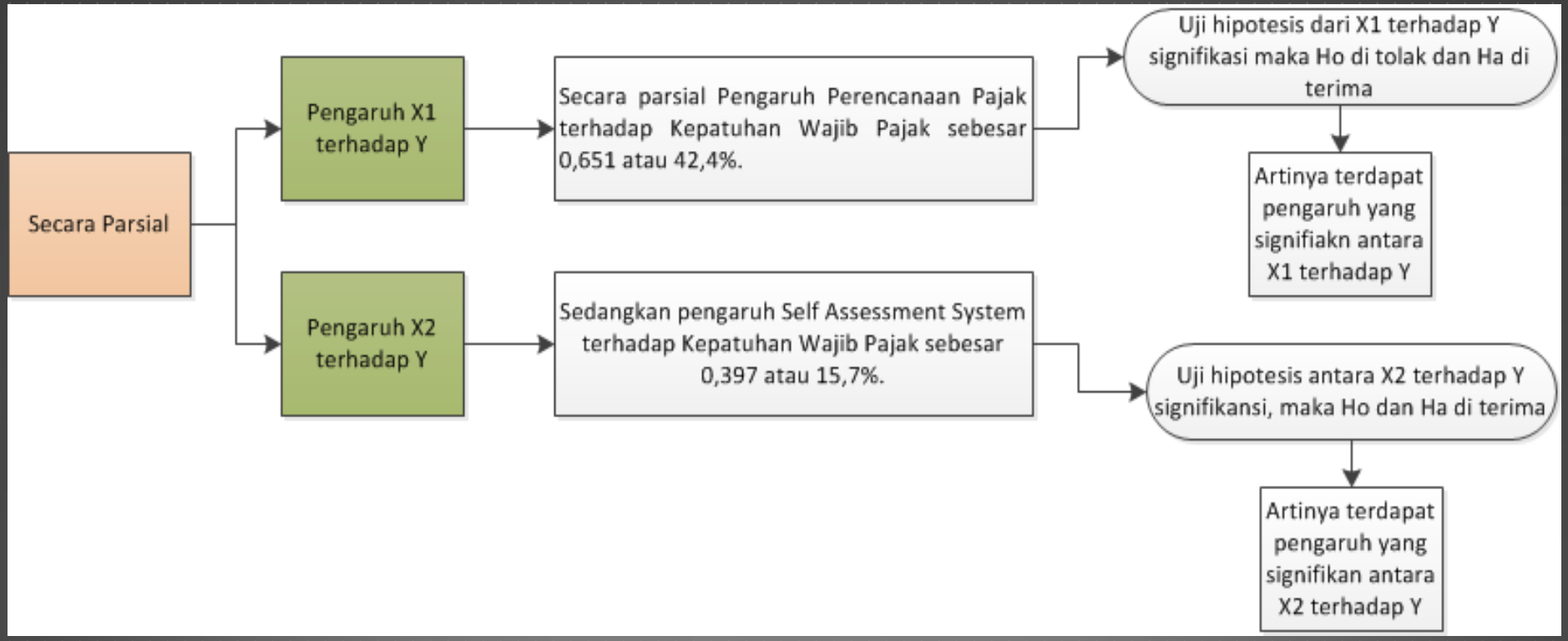
HASIL PENELITIAN



HASIL PENELITIAN



PEMBAHASAN


Secara Parsial
Pengaruh X1 terhadap Y
Secara parsial Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,651 atau 42,4%.
Uji hipotesis dari X1 terhadap Y signifikasi maka Ho di tolak dan Ha di terima
Artinya terdapat pengaruh yang signifiakn antara X1 terhadap Y
Pengaruh X2 terhadap Y
Sedangkan pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,397 atau 15,7%.
Uji hipotesis antara X2 terhadap Y signifikansi, maka Ho dan Ha di terima
Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 terhadap Y


Secara Simultan
Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y
Secara simultan bahwa koefisien pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 0,719 atau sebesar 52%

KESIMPULAN

- Bahwa perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan secara umum berada kategori baik dengan nilai presentanse 71,00%. Dengan hasil ini wajib pajak badan sudah mengerti dalam meminimalkan beban perpajakanya tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
- Bahwa pelaksanaan self assessment system bagi wajib pajak badan sudah baik. Dengan nilai presentanse 76,00%. Dari hasil tersebut bahwa wajib pajak badan sudah paham tentang peraturan ketentuan perpajakan dari mulai mendaftarkan, mengisi sampai melaporkan perpajakanya.
- Kepatuhan wajib pajak badan sudah baik. Hal ini ditunjukkan skala penafsiran sebesar 78,33% artinya sudah memperhatikan kepatuhan dengan kesadaran sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.

Sekian dan Terima Kasih